

## ABSTRAK

**BIZAR ALGHIFARI JC WIJAYA, 2022.** Implementasi Hukum Terhadap Perjanjian Pasca Nikah/ Post Nuptial Agreement. Pembimbing I. M. Shofwan taufiq, S.HI., M.SI. Pembimbing II. Tirta Gauama, SH. MH.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis. Untuk memelihara dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Permasalahan dari skripsi ini adalah: a. Bagaimana implementasi hukum terhadap perjanjian pasca nikah/ post nuptial agreement. b. Apakah penghambat dalam implementasi hukum terhadap perjanjian pasca nikah/ post nuptial agreement?.

Metode Penelitian adalah pengumpulan dan penyajian dengan penelitian ini menggunakan pendekatan secara yudiris empiris. Pendekatan yudiris empiris dilakukan dengan metode wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1. Implementasi hukum terhadap perjanjian pasca nikah atau postnuptial agreement sesuai dengan putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 di Kota Metro berdasarkan keterangan notaris telah dilakukan oleh sebanyak 5 (lima) pasangan diantaranya adalah 2 (dua) pasangan membuat perjanjian pernikahan pra pernikahan dan 3 (tiga) pasangan membuat surat perjanjian pasca putusan. Dampak yuridis dari perjanjian perkawinan atau pasca nikah ialah jika terjadi pelanggaran atas perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga bukanlah wanprestasi karena pasangan suami istri tidak menjanjikan prestasi apapun keapada pihak ketiga maka pelanggaran yang dilakukan pihak suami istri yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga maka dapat dikatakan pihak suami istri tersebut melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membawa perspektif baru tentang kesepakatan perkawinan di mana perjanjian kawin dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan berlangsung atau setelah perkawinan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan tidak merugikan pihak ketiga. 2. Penghambat dalam implementasi hukum terhadap perjanjian pasca nikah atau postnuptial agreement diantaranya adalah banyak notaris yang menolak untuk dibuatkan perjanjian perkawinan disebabkan ketidaktahuan notaris bahwa serta belum adanya peraturan pelaksanaannya sehingga ketika akan melaporkan atau mencatatkan perjanjian tersebut di Catatan Sipil atau KUA (Kantor Urusan Agama) banyak yang ditolak.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kepada pemerintah diharapkan untuk mengadakan pembinaan dan pelatihan teknis kepada petugas pencatat perkawinan untuk bisa membantu mensosialisasikan tentang pembuatan perjanjian perkawinan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat lebih memahami tentang pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan. 2. Kepada masyarakat disarankan untuk melakukan perumusan perjanjian perkawinan dengan mendatangi Notaris maupun petugas Dispendukcapil guna untuk mencari informasi lebih lengkap mengenai perjanjian perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, hak-hak dari suami atau istri dapat terjamin lebih kuat untuk mengantisipasi apabila nantinya terjadi peristiwa perceraian.